

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang tergolong dalam negara berkembang. Infrastruktur yang terus berkembang hingga sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat terus dibangun setiap tahunnya. Akan tetapi, disamping perkembangan ekonomi yang terus meningkat, masih terdapat persoalan sosial yang masih ada hingga saat ini. Seperti keberadaan pengemis yang masih terlihat di sepanjang jalan maupun di berbagai tempat umum. Padahal dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini mengharuskan bahwa seluruh aparat negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak dari fakir miskin dalam kehidupan berbangsa dan berenegara.

Dalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada alinea IV tersirat bahwa negara melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagai langkah untuk memajukan kesejahteraan umum, Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus aktif dalam memberikan perlindungan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 28H ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Oleh karenanya pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mengedepankan kesejateraan seluruh lapisan masyarakat termasuk pengemis yang tergolong dalam masyarakat miskin.

Keberadaan pengemis dipengaruhi oleh keadaan masyarakat yang masih tergolong dalam kategori miskin. Tuntutan ekonomi yang semakin tinggi membuat masyarakat memilih untuk menjadi pengemis. Dalam ruang lingkup tersebut, pemerintah belum mampu mengatasi keberadaan pengemis di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Pemerintah hanya mampu menangkap para pengemis kemudian dilepas lagi tanpa ada langkah pasti untuk menertibkan para pengemis tersebut. Padahal dalam pasal 5 undang-undang no 13 tahun 2011 tentang fakir miskin menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penanganan terhadap pengemis harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan agar pemerintah tidak hanya terus menangkap ataupun terus merazia pengemis yang berada di jalanan maupun ditempat umum, akan tetapi pemerintah harus mengurangi kemiskinan yang menjadi penyebab utama lahirnya pengemis-pengemis.

Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat, dimana di jelaskan didalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) “ Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Dan pada ayat (2)

dijelaskan : “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri dalam menertibkan pengemis tetapi kita juga harus dapat mengatasi kemiskinan tersebut, karena untuk mengubah kemiskinan harus dibutuhkan mental yang bagus. Kemiskinan memang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat, dan itu sangat tampak dari semakin banyaknya pengemis dan pengamen jalanan dimana-mana yang kadang mengganggu kenyamanan kita. Mungkin kemiskinan terjadi karena tidak dapat membiayai kehidupan secara langsung. Itulah yang terjadi sekarang ini, bahwa kemiskinan sekarang ada dimana-mana dan menyebabkan semakin bertambahnya pengemis jalanan.

Sejalan dengan diterapkan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan adanya perubahan paradigma pelayanan dan rehabilitasi sosial, dari peran pemerintah beralih menjadi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama, atau dalam bentuk program berbasis masyarakat sehingganya dalam mengurangi kemiskinan dan menekan angka bertambahnya pengamen dan pengemis perlu adanya peran dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah

Padahal jika kita kaji lebih jauh dalam rangka untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, yang

hendak menghilangkan kehidupan gelandangan dan pengemis. Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, akan tetapi rakyat yang hidup di bawah standar termasuk gelandangan dan pengemis masih banyak tersebar di seluruh daerah di tanah air.

Sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan, pemerintah berupaya menyelenggarakan berbagai program pembangunan dengan harapan masyarakat menjadi sejahtera, akan tetapi realitasnya diberbagai wilayah republik Indonesia termasuk di gorontalo masih di jumpai adanya pemuda, remaja, pasangan suami-istri, anak-anak, dan perempuan renta semakin menyesaki ruang publik kita. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar dari warga masyarakat merasa sangat terganggu dengan keberadaan mereka yang hampir ada dimana-mana dan membuat kita merasa tidak nyaman. Fakta tersebut cenderung membuat pemerintah daerah dan masyarakat menganggap mereka sebagai pengganggu ketertiban. Kadang kita melihat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merazia Pengemis dan Gelandangan untuk dibawa ke Dinas Sosial dengan alasan dan dalih untuk Di Bina dan Dididik secara baik sehingga mereka tidak kembali ke jalan lagi. Namun sering terlihat masih banyak pengemis, pengamen.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Gorontalo, sekaligus juga termasuk salah satu kota layak anak dimana di dalam Keputusan Bupati No 296/10/111/2008 tentang Penetapan Kabupaten Gorontalo sebagai kota layak anak yang ditetapkan pada tanggal 3 maret 2008 ditindak lanjuti lagi dengan pembentukan forum anak tingkat Kabupaten Gorontalo melalui Keputusan Bupati Gorontalo No 178.a/10/111/2009 bahwa telah ditetapkan Kabupaten Gorontalo adalah kota layak anak.

Namun kenyataan yang ada di Kabupaten Gorontalo gelandangan dan pengemis jumlahnya cukup banyak di antaranya adalah anak-anak.

Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat di samping membawa manfaat bagi masyarakat juga telah menimbulkan dampak berupa munculnya berbagai masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis, tuna susila, tindak kriminal, HIV/AIDS, penyalahgunaan Napza dan kemiskinan. Menurut data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial keluarga miskin pada tahun 2000 berjumlah 3.199.671 orang pada tahun 2002 menjadi 6.881.102 orang, hal ini berarti mengalami kenaikan kurang lebih 115%. Khususnya masalah gelandangan dan pengemis pada tahun 2000 berjumlah 62.646 orang pada tahun 2002 menjadi 85.294 orang, berarti mengalami kenaikan sekitar 18%. Menurut data dan informasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo hasil pendataan PMKS di Kabupaten Gorontalo di tahun 2006 Anak terlantar 2.636 orang, Pengemis 40 orang, gelandangan 12 orang.

Krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia menyebabkan jumlah gelandangan dan pengemis meningkat pesat, tetapi di lain pihak kemampuan pemerintah Indonesia terbatas. Oleh karena itu, peran aktif dari masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial, gelandangan dan pengemis perlu ditingkatkan.

Kondisi kemiskinan yang setiap tahunnya di desa dengan segala sebab dan akibatnya, seperti antara lain desa yang tidak lagi memberi lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, lahan yang semakin menyempit, sementara jumlah penduduk desa terus bertambah, menyebabkan perpindahan penduduk desa menuju kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

Mereka yang umumnya berusia muda dan produktif ini ternyata rata-rata tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Ini berakibat pada sulitnya mereka memperoleh pekerjaan, kemudian menganggur dan menjadi gelandangan pengemis.

Bertitik tolak dari hal di atas, menarik untuk dipersoalkan kenyataan-kenyataan yang ada di tengah dan hidup di masyarakat yang menyangkut masalah kesejahteraan rakyat. Masih banyak saudara-saudara kita yang terbelakang, miskin, jauh dari kehidupan yang layak dan masih banyak gelandangan dan pengemis yang hidup tidak tentu dan berkeliaran di sana-sini. Ini memberi bukti bahwa pembangunan yang dilaksanakan sampai saat ini belum menjangkau saudara-saudara kita dan pembangunan sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah belum merata.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan judul skripsi ini sebagai berikut : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI KABUPATEN GORONTALO

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menertibkan pengemis di kabupaten Gorontalo?
2. Apa hambatan pemerintah daerah dalam menertibkan pengemis di kabupaten Gorontalo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja peran pemerintah daerah dalam menertibkan pengemis di kabupaten gorontalo
2. Untuk mengetahui hambatan pemerintah daerah dalam hal menertibkan pengemis di kabupaten Gorontalo

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :
Manfaat Teoritis

Secara teoritis di harapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk penelitian selanjutnya(empiris). Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi input yang berguna pada peningkatan pelaksanaan tugas-tugas instansi terkait dalam hal penertiban pengemis dan keberhasilan program-program berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Manfaat lainnya yakni :

a. Bagi Penulis

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan makin banyaknya pengemis di Kabupaten Gorontalo.
2. Dapat mengetahui hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam menertibkan pengemis di Kabupaten Gorontalo.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi

tambahan referensi dalam penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang peraturan larangan mengemis salah satunya seperti pada Pasal 504 ayat (1) dan (2) UU KUHP mengenai ancaman melakukan pengemisan.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberi solusi pada penanganan penertiban pengemis di Kabupaten Gorontalo sebagaimana tanggung jawab pemerintah daerah yang diamanatkan pada UUD Negara RI tahun 1945 pasal 34